



PUTUSAN

Nomor 1162 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SALOHOT Br. HARAHAHAP, beralamat di Jalan Diponegoro, Gang Mariam Tomo, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Netty M. Simbolon, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Perwira Nomor 91, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

INDRAWANI, beralamat di Jalan Mawar Nomor 17, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 112, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 10, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1162 PK/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membangun bangunan rumah ukuran 4 meter x 12 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara

Sebelah selatan

Sebelah timur

Sebelah barat

Di atas jalan milik Pemerintah yang diperuntukkan untuk gang kebakaran;

4. Menyatakan bahwa Turut Tergugat telah lalai untuk menertibkan tata ruang di wilayah Kota Pematangsiantar;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat segera membongkar bangunan milik Tergugat yang berada di atas gang tersebut dan mengembalikan fungsi gang sebagai akses masuk dan keluar kawasan tersebut sekalipun perkara ini masih berjalan atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat *diskualifikasi in person*;
3. Gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms., tanggal 9 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt/2021/PT MDN., tanggal 4 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms., tanggal 2 Februari 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membangun bangunan rumah ukuran 4 meter x 12 meter dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah utara berbatas dengan gang kebakaran,

Sebelah selatan berbatas dengan parit,

Sebelah timur berbatas dengan tanah Pardede,

Sebelah barat berbatas dengan tanah Alm. Asmi Siregar,

Di atas jalan milik Pemerintah yang diperuntukkan untuk gang kebakaran;

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat segera membongkar bangunan milik Terbanding semula Tergugat yang berada di atas gang tersebut dan mengembalikan fungsi gang sebagai akses masuk dan keluar kawasan tersebut sekalipun perkara ini masih berjalan atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3670 K/Pdt/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3670 K/Pdt/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3670 K/Pdt/2021, *juncto* Nomor 75/Pdt/2021/PT MDN., *juncto* Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 75/Pdt/2021/PT Mdn., tanggal 4 Mei 2021 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 3670/K/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Juli 2022, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai kualifikasi perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali membangun rumah di atas tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1162 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tanah objek sengketa adalah jalan umum sehingga tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali membangun rumah di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. SALOHOT Br. HARAHAP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. SALOHOT Br. HARAHAP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1162 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1162 PK/Pdt/2022